## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR RENT A CAR DI KOTA DENPASAR

(Studi Kasus pada PT. Asuransi Wahana Tata dan PT. Asuransi Astra Buana)

Oleh : Ni Putu Eni Sulistyawati I Ketut Sudantra

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRACT**

The paper is entitled "The Legal Protection for the Third Party in the Motor Vehicle Insurance Agreement of "Rent a Car" in the City of Denpasar". This paper uses empirical juridical methods. The problems discussed were: What are the legal responsilities given by the insurer and what remedies can be done by a third party in the event of a risk in the insurance agreement. Results and conclusions obtained namely when there are event that involve third parties caused by the insured in motor vehicle insurance agreement; the damages against third parties shall be borne by the insurer. The insurer will reimburse the losses suffered by a third party or parties concerned on the basis of the contents of the insurance policy. Legal remedies that can be done by a third party in the event of a risk, namely in three ways: direct consultation, inviting a third party insurance company of agencies, and arbitration.

Keywords: Legal Protection, Agreement, Insurance, The Third Party

#### **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor *Rent a Car* Di Kota Denpasar". Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penanggung dan apaupaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam perjanjian asuransi apabila terjadi resiko. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yakni apabila ada kejadian yang melibatkan pihak ketiga yang disebabkan oleh tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, maka ganti kerugian terhadap pihak ketiga diberikan oleh penanggung. Pihak penanggung akan mengganti kerugian yang diderita pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan isi dari polis asuransi. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga apabila terjadi resiko adalah dengan tiga cara, yaitu musyawarah langsung, mengundang pihak ketiga dari instansi perusahaan asuransi, dan jalur arbitrase.

## Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Asuransi, Pihak Ketiga.

## I. PENDAHULUAN

Suatu perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua pihak yang memiliki suatu kepentingan. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutan bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Sedangkan Asuransi di dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, disebukatkan bahwa: "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, atau bertanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti, ..."

Jadi perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung. Dimana apabila terjadi kecelakaan yang menimpa pihak tertanggung maka kerugian yang diderita akan di gantikan oleh pihak penanggungkarena sebelumnya sudah diadakan perjanjian asuransi. Begitu juga dengan kejadian yang melibatkan pihak ketiga. Apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh tertanggung, maka ganti kerugian yang dialami pihak ketiga akan dibayarkan oleh pihak penanggung. Dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengharuskan adanya kepentingan pada saat ditutupnya perjanjian pertanggungan. Namun berbeda halnya dalam praktek, pihak ketiga yang berkepentingan kadangkala tidak dianggap berkepentingan dan tidak mendapat ganti kerugian akibat peristiwa tak tentu yang telah terjadi.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penanggung dan apaupaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam perjanjian asuransi apabila terjadi resiko.

## II. ISI MAKALAH

## 2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris. Yaitu, dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan

caramemadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder yaitu dari penelitian kepustakaan dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>1</sup>

## 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 2.2.1 Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penanggung terhadap tertanggung yang melibatkan pihak ketiga

Perjanjian asuransi terjadi sejak adanya kesepaktan antara pihak penanggung dan pihak tetanggung yang diuraikan dalam surat yang disebut polis asuransi.<sup>2</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, disebukatkan bahwa: "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, atau bertanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti, ..."

Pasal 266 KUHD menyatakan, "dalam polis harus ditegaskan bahwa asuransi diadakan juga mengatur hal adanya suatu asuransi untuk kepentingan orang ketiga". Pasal 2 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia menyebutkan bahwa: "Penanggung memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor sebagai akibat resiko yang dijamin..., maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan sebagaimana yang dicantumkan dalam polis".

Jadi dengan demikian sejak saat itu tertanggung berkewajiban untuk membayar premi dan penanggung menerima pengalihan resiko baik yang diderita oleh tertanggung sendiri maupun yang diderita pihak ketiga. Pihak yang berkepentingan akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dideritanya maksimum sebesar harga pertanggungan sebagaimana tercamtum dalam polis.

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi yang dilaksanakan PT. Asuransi Astra Buana dan PT. Asuransi Wahana Tata dengan beberapa *Rent a Car* yang ada di kota Denpasar, apabila terjadi peristiwa tak tentu seperti apa yang dicantumkan dalam polis, dengan adanya perjanjian asuransi ini, makatertanggung melimpahkan tuntutan pihak

3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Zainuddin Ali, Metodelogi Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta,h.189

ketiga pada penanggung, sehingga penanggung berkewajiban untuk mengurus tuntutan ganti kerugian pihak ketiga.

Namun dalam hal ini, jika harga kendaraan yang diasuransikan tersebut lebih besar dari harga asuransi, dan mengalami kerugian dengan melibatkan pihak ketiga, maka pihak asuransi akan menggantikan menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan terhadap bagian yang tidak diasuransikan. Kerugian ini disebut kerugian sebagian dan asuransi ini disebut asuransi di bawah harga. Penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang diasuransikan berdasarkan harga sebenarnya, setinggitingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar asuransi dan setelah dikenakan perhitungan asuransi dibawah harga.

# 2.2.2. Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pihak ketiga dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor apabila terjadi risiko

Dalam perjanjian asuransi terdapat tigacara penyelesaian sengketa apabila terjadi resiko. Yang biasanya dilakukan pertama adalah melakukan musyawarah antara pihak tertanggung dan pihak penanggung tanpa dicampuri pihak lain dengan dilandasi itikad baik dari kedua belah pihak. Dasar hukum penyelesaian sengketa secara musyawarah tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Bab 18 Pasal 1851-Pasal 1854 tentang perdamaian. Namun jika dengan cara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka jalan selanjutnya yang dapat diusahakan adalah mengundang pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa saja dari instansi perusahaan asuransi karena di Direktorat Asuransi Departemen Keuangan saat ini sudah ada seksi pelayanan masyarakat yang menangani keluhan masyarakat.

Selain penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah, dalam Pasal 20 Polis asuransi kendaraan bermotorjuga terdapat jalan penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase. Penyelesaian melalui jalur arbitrase ini dilakukan jika dalam tempo 30 hari persengketaan antara penanggung dan tertanggung tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.<sup>3</sup> Pihak yang berkepentingan akan mengajukan persengketaan tersebut kepada Dewan Asuransi Indonesia Ketua Bidang Asuransi Kerugian yang akan membentuk badan arbitrase *ad-hoc*. Putusan badan arbitrase merupakan putusan

4

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Bina Akasa, Jakarta, h. 92

finaldan mengikat kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

#### III. KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penanggung yang dalam hal ini adalah PT. Asuransi Wahana Tata dan PT. Asuransi Astra Buana terhadap tertanggung yang melibatkan pihak ketiga adalah mengganti kerugian yang diderita pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan dengan didasari atas isi dari polis asuransi dan ganti kerugian tersebut tidak melebihi dari jumlah harga kendaraan yang di asuransikan dan dikurangi jumlah resiko sendiri.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam perjanjian asuransi apabila terjadi resiko adalah bisa melalui tiga cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan musyawarah langsung antara penanggung dengan tertanggung. Selanjutnya apabila dengan cara musyawarah tidak menemuan jalan keluar, akan diundang pihak ketiga dari instansi perusahaan asuransi yang menangani keluhan masyarakat. Dan jalan terahir yang dapat dilakukan apabila kedua cara tersebut tidak membuahkan hasil adalah jalur arbitrase.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BUKU**

A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, PT Bina Akasa, Jakarta

H. Zainuddin Ali, M.A., Metodelogi Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh, R.Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 2009, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan, Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa